

Kantor Editor: Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Jalan Sukarno Hatta Km 9 Palu, Sulawesi Tengah, 94118, Indonesia.
 Phone: +62451-4228444 Fax: +62451-422611
 E-mail: lasadindi@untad.ac.id
 Website : <http://jurnal.fakum.untad.ac.id/index.php/LSD>

ISSN Print:
 ISSN Online.....

TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT DALAM PENGIRIMAN BARANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM

Rafli Ramadhan¹ , Syamsuddin Baco², Rahmia Rachman³

^a *Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: raflirahmadhan523@gmail.com*

Article	Abstract
<p>Keywords: Ekspedisi, Pengangkutan, Tanggung Jawab</p> <p>Artikel History Received: 20 Sep 2024 Reviewed: 25 Sep 2024 Accepted: 25 April 2025</p> <p>DOI: .../LO.Vol2.Iss1.% .pp%</p>	<p><i>Goods delivery services actually offer efficiency factors both in time and cost to service users. However, in practice in the field, the process of sending goods by the expedition service does not always run smoothly, sometimes there are certain events that trigger losses for consumers or service users. The accumulation of goods that can result in delays makes the carrier feel the impact of the carrier's mistake because the sender's trust as a consumer against him will be lost. The purpose of this study is to determine the form of Carrier's responsibility and implementation in the delivery of goods by public motorized vehicles. The method used in this research is normative juridical, which is a form of legal writing that bases research on the characteristics of normative legal science which is carried out or aimed only at written regulations or other legal materials, assisted by secondary data down to the company under study.</i></p> <p>Jasa pengiriman barang sejatinya menawarkan faktor efisiensi baik terhadap waktu maupun biaya kepada para pengguna jasa. Namun pada praktik di lapangan tidak selamanya proses pengiriman barang oleh jasa ekspedisi tersebut dapat berjalan lancar, terkadang terdapat beberapa kejadian-kejadian tertentu yang memicu timbulnya kerugian bagi pihak konsumen atau pengguna jasa. Penumpukan barang yang dapat mengakibatkan keterlambatan membuat Pengangkut merasakan dampak dari kesalahan pengangkut karena kepercayaan pengirim sebagai konsumen terhadapnya akan hilang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk tanggung jawab Pengangkut dan implementasi dalam pengiriman barang Dengan kendaraan bermotor umum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu bentuk penulisan hukum yang mendasarkan penelitian pada karakteristik ilmu hukum yang normatif yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya, dibantu dengan data sekunder turun ke perusahaan yang di teliti.</p>

©2024; This is an Open Acces Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licencee (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited.

I. PENDAHULUAN

Pada kegiatan perdagangan, transaksi jual beli barang adalah salah satu kegiatan bisnis yang paling sering terjadi. Kebutuhan hidup yang semakin meningkat dan jumlah masyarakat yang semakin meningkat menimbulkan transaksi jual beli semakin meningkat dari tahun ke tahun¹. Dalam memperlancar kegiatan transaksi jual beli antar daerah maupun wilayah hal ini membuat orang memakai jasa pengangkutan/ekspedisi. Pengangkutan/ekspedisi adalah kegiatan pemindahan barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan sarana angkutan darat, laut, dan udara. Di dalam pengangkutan terdapat Pengangkut, yaitu orang yang bergerak dalam bidang usaha pengangkutan dan pengiriman barang. Dengan kata lain Pengangkut adalah perantara yang bersedia untuk melayani pengangkutan penumpang dan barang.²

Perusahaan jasa pengiriman barang memiliki tanggung jawab mengirim barang konsumen sampai ke tempat yang telah di tentukan dan waktu yang telah di tentukan juga, dalam hal ini maka perusahaan jasa pengiriman barang harus lah memberikan jasa dan pelayanan yang sesuai dengan konsumen inginkan. Namun nyatanya banyak yang tidak sesuai dengan yang di inginkan konsumen mulai dari keterlambatan waktu diluar estimasi sampai rusak nya barang konsumen di saat sampai ke tempat tujuan yang di tentukan. Hal ini tentu merugikan konsumen sebagai pengguna jasa pengiriman barang tersebut. Adanya jasa pengiriman barang di tengah kehidupan masyarakat, tentunya memiliki nilai positif seperti memudahkan segala pekerjaan atau kepentingan dari masyarakat dan dapat terkoneksi dari Sabang sampai Merauke. Jasa ekspedisi pengiriman barang saat ini semakin banyak diminati di kalangan masyarakat Indonesia.

Kemajuan teknologi saat ini, membuat masyarakat cenderung lebih menyukai segala sesuatu yang mudah dan praktis. Terlebih banyak masyarakat yang ingin mendapatkan suatu barang secara instan atau langsung dikirim ke rumah tanpa memerlukan biaya dan tenaga yang banyak. Jasa pengiriman barang sejatinya menawarkan faktor efisiensi baik terhadap waktu maupun biaya kepada para pengguna jasa. Namun pada praktik di lapangan tidak selamanya proses pengiriman barang oleh jasa ekspedisi tersebut dapat berjalan lancar, terkadang terdapat beberapa kejadian-kejadian tertentu yang memicu timbulnya kerugian bagi pihak konsumen atau pengguna jasa. Penumpukan barang yang dapat mengakibatkan keterlambatan membuat Pengangkut merasakan dampak dari kesalahan pengangkut karena kepercayaan pengirim sebagai konsumen terhadapnya akan hilang. Contohnya adalah apabila terjadi keterlambatan sampainya barang yang dikirimkan kepada konsumen atau barang yang dikirimkan ketika sampai di tangan penerima barang ternyata keadaannya rusak atau tidak seperti keadaan awal sebelum barang dikirim. Hal ini tentunya dapat menimbulkan konsekuensi berupa kerugian bagi kedua pihak yakni pihak penerima barang maupun pihak pengirim barang³. Ketika si pengguna jasa ekspedisi sudah konfirmasi akan harga yang harus dibayarkan dan menerima resi atau surat tanda terima, maka si pengguna dianggap telah setuju akan timbulnya perjanjian diantara kedua belah pihak tersebut. Perjanjian menurut Suharkono adalah sumber perikatan, perikatan yang berasal dari perjanjian di kehendaki oleh dua orang atau dua pihak yang membuat perjanjian, sedangkan perikatan yang lahir dari Undang-Undang dibuat atas dasar kehendak yang berhubungan dengan perbuatan manusia yang terdiri dari dua pihak.

¹ Farida Hasyim, *Hukum Dagang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm 10

² Astuti Ramdhaniati Fitri “*Tanggung Jawab Hukum Penyedia Jasa Ekspedisi Pengiriman Barang Atas Barang Yang Rusak Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di PT. J&T Express Green Lake City, Kota Tangerang)*”, *Rumah Jurnal*, Vol. 3 No 6 Tahun 2022, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2022, hlm 1-2

³ Nadia Andina Putri, “*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Pengiriman Barang Dalam Hal Keterlambatan Sampainya Barang*,” *Jurnal Universitas Udayana*, Vol. 2, No. 2, 2019, hlm.2

Hal tersebut berhubungan erat dengan tanggung jawab perusahaan pengiriman barang dalam memberikan pelayanan jasa berupa pengiriman barang dari satu tempat ke tempat lain. Dalam melaksanakan kewajibannya untuk mengantarkan barang, perusahaan pengiriman barang melalui jajarannya berusaha memberikan pelayanan yang terbaik kepada pengguna jasanya. Akan tetapi dalam kenyataannya tetap ada pelaksanaan perusahaan yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan.⁴

Menurut perjanjian pengangkutan, kedudukan para pihak, yaitu pengangkut dan pengirim sama tinggi, tidak seperti dalam perjanjian perburuhan, dimana para pihak tidak sama tinggi yakni, majikan mempunyai kedudukan lebih tinggi dari si buruh. Kedudukan tersebut disebut Sub-ordinasi (*gesubordineerd*), sedangkan dalam perjanjian pengangkutan adalah kedudukan sama tinggi atau koordinasi (*Geeordineerd*). Pasal 1601 KUH Perdata menentukan, selain persetujuan-persetujuan untuk melakukan sementara jasa-jasa yang diatur oleh ketentuan-ketentuan yang khusus untuk itu dan oleh syarat-syarat yang diperjanjikan, dan jika itu tidak ada oleh kebiasaan, maka adalah dua macam persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk melakukan pekerjaan bagi pihak yang lainnya dengan menerima persetujuan perburuhan dan pemborongan pekerjaan.⁵

Perjanjian pengangkutan antara pihak-pihak yang berkepentingan itu akan melahirkan hubungan kewajiban dan hak yang harus direalisasikan melalui proses penyelenggaraan pengangkutan. Kedua belah pihak dalam perjanjian pengangkutan masing-masing memiliki hak dan kewajiban secara timbal balik. Yang mana pihak pengangkut berkewajiban menyelenggarakan pengangkutan barang dari satu tempat tujuan ke tempat tertentu dengan selamat, sedangkan pihak pengguna jasa berkewajiban membayar uang angkutan sebagai kontrak prestasi dari penyelenggaraan pengangkutan yang dilakukan pihak pengangkut.⁶

Sebagaimana yang telah diketahui bahwa peraturan perundang-undangan mengatur beberapa kewajiban yang harus dipatuhi oleh perusahaan pengangkutan dalam menjalankan usahanya sebagaimana yang dijelaskan. Apabila dalam melaksanakan kewajibannya itu terjadi pelanggaran maka tentu saja tanggung jawab sepenuhnya menjadi milik pihak Perusahaan Ekspedisi, pada intinya pihak ekspedisi bertindak sebagai perantara dan mewakili pengiriman kepada pihak pengangkut yang menjalankan tindakan hukum mengatas nama pengirim melalui hal mengangkut muatan.

Salah satu perusahaan jasa pengiriman yang sering mengalami permasalahan dalam proses pengiriman barang adalah PT Khanza Nosarara Pada kenyataan dilapangan masih ada ditemui beberapa masalah seperti keterlambatan yang sampai berhari-hari bahkan berminggu-minggu akibat penumpukan barang, sehingga karena hal tersebut tidak jarang barang mengalami kerusakan bahkan sebagian barang menjadi hilang.

PT Khanza Nosarara Ekspedisi, sebagai salah satu perusahaan yang bergerak di bidang pengiriman barang yang berlokasi di Jln.Bayam Samping Lorong 2 Palu Barat, tujuan paluparigi, palu-poso, palu-ampana, palu-luwuk. Ketika telah menerima suatu barang dari pihak pengirim, selanjutnya akan memiliki hak dan kewajiban serta bertanggung jawab akan barang tersebut. Tanggung jawab ini dimulai saat diterimanya barang tersebut dari pengirim hingga barang diterima oleh penerima barang yang akan mengakhiri perjanjian tersebut.

⁴ Dewa Kadek Kevin Patria Tanggung Jawab Perusahaan Jasa Ekspedisi Terhadap Kerusakan Barang Kiriman Milik Konsumen (Studi Pada Jne Harapan Raya Pekanbaru), *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 8 No. 9 Tahun 2020, Universitas Udayana, 2020, hlm. 1367

⁵ Wawan Susilo, *Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Pengangkutan Barang Angkutan darat*, Universitas Panca Negara Probolinggo, 2015, hal 54

⁶ Shinta Mardiana Dewi Fauzi Ekki Syahrudin, "Pelaksanaan Perjanjian Pengangkutan Batubara PLTU Jawa oleh PT. Bahtera Adhiguna Cabang Banten". *Jurnal Manajemen Pelayanan Nasional*, Akademi Pelayanan Nasional Surakarta, Vol. 4, No. 1, April 2021, hlm. 34

Perusahaan ini juga sering diminta untuk bertanggung jawab atas segala kerugian pengirim barang akibat keterlambatan.

II. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif yaitu bentuk penulisan hukum yang mendasarkan penelitian pada karakteristik ilmu hukum yang normatif yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya, penelitian ini juga menggunakan data primer maupun sekunder sebagai data mentah dan pendapat ahli sebagai data tambahan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Tanggung jawab Pengangkut dalam pengiriman barang dengan kendaraan bermotor umum

Terdapat dua perjanjian dalam pelaksanaan pengangkutan dengan menggunakan jasa Pengangkut yaitu perjanjian ekspedisi dan perjanjian pengangkutan. Perjanjian ekspedisi adalah perjanjian antara Pengangkut dengan pengirim dimana Pengangkut sebagai kuasa pengirim barang, kemudian perjanjian pengangkutan adalah perjanjian antara Pengangkut dengan pengangkut dimana Pengangkut bertindak atas namanya sendiri untuk kepentingan pengirim barang. Pengangkut memberikan jasa dalam pengiriman barang saja dan pada hakikatnya hanya sebagai perantara antara pihak yang hendak mengirimkan barang dan pihak yang mengangkut barang tersebut. Pengangkut berfungsi sebagai pengantara dalam perjanjian pengangkutan yang bertindak atas nama pengirim untuk mencari moda transportasi pengangkutan barang. Pengangkut mengikatkan diri kepada pengirim untuk mencari moda transportasi yang baik untuk mengangkut barangnya dan pengirim mengikatkan diri kepada perusahaan ekspedisi untuk membayar jasa pengiriman barang. Pasal-Pasal tersebut adalah sebagaimana peraturan-peraturan perlengkapan bukan sifat keharusan.

Perusahaan Angkutan Umum wajib mengganti kerugian yang diderita oleh Penumpang atau pengirim barang karena lalai dalam melaksanakan pelayanan angkutan. Hubungan hukum antara pengguna jasa angkutan dengan pengusaha angkutan berdasarkan perjanjian, namun kenyataannya seringkali dijumpai pihak yang menjadi penyedia jasa angkutan tidak memenuhi perjanjian sebagaimana mestinya, sehingga dapat dikategorikan sebagai tindakan wanprestasi.

Pada Pasal 188 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 UULLAJ, "Perusahaan angkutan umum wajib mengganti kerugian yang diderita oleh penumpang atau pengirim barang karena lalai dalam melaksanakan pelayanan angkutan". Ketentuan ini mengatur apabila pengusaha angkutan terlambat dalam melaksanakan angkutan dan keterlambatan tersebut mengakibatkan kerugian terhadap penumpang, maka pengusaha angkutan bertanggung jawab atas kerugian penumpang yang bersangkutan.

Keberadaan perusahaan jasa angkutan ekspedisi apabila dilihat dari segi hukum tentunya tidak akan bisa dipisahkan dari hukum pengangkutan. Hukum pengangkutan memiliki fungsi untuk mengatur keluar masuknya barang serta melindungi pengguna jasa angkutan apabila mengalami hal-hal yang tidak diinginkan selama menggunakan jasa angkutan⁷. Beberapa pihak akan mengambil bagian dalam perjanjian pengangkutan. Para pihak yang mengambil bagian dalam perjanjian ini disebut sebagai "objek hukum pengangkutan". Para peserta perjanjian pengangkutan dapat dibagi menjadi dua kelompok:

⁷ I Gusti Agung Bagus Putu Editya Hambarsika, "Pengaturan Hukum Terhadap Tanggung Jawab Perusahaan Jasa Angkutan Ekspedisi Atas Kerugian Yang Dialami Oleh Konsumen", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol.9 No. 05, 2021, hlm. 761

mereka yang secara langsung diwajibkan oleh perjanjian dan mereka yang secara tidak langsung terikat oleh perjanjian.

B. Implementasi tanggung jawab Pengangkut atas keterlambatan pengiriman barang dengan kendaraan bermotor umum

Untuk memastikan bahwa pengangkut memenuhi tanggung jawab mereka atas keterlambatan pengiriman barang, beberapa langkah strategis harus diterapkan. Pertama, pengangkut harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta regulasi terkait pengangkutan barang yang berlaku di Indonesia. Selain itu, pengangkut harus mengembangkan kebijakan internal yang jelas mengenai tanggung jawab atas keterlambatan, termasuk ketentuan mengenai penalti atau kompensasi bagi pelanggan yang terdampak. Selanjutnya, penting untuk menyusun klausul kontrak yang mencakup ketentuan mengenai keterlambatan pengiriman.

Kontrak ini harus mencakup sanksi atau kompensasi yang harus diberikan kepada pelanggan jika terjadi keterlambatan, serta klausul *force majeure* untuk menangani situasi di luar kendali yang mungkin menyebabkan keterlambatan. Pengangkut juga perlu mengimplementasikan sistem manajemen logistik yang efektif, seperti sistem pelacakan dan monitoring untuk memantau posisi dan status pengiriman barang secara real-time. Dengan adanya sistem ini, pelanggan dapat memperoleh informasi yang akurat mengenai status pengiriman. Selain itu, perencanaan rute yang optimal perlu dilakukan untuk mengurangi kemungkinan keterlambatan akibat kemacetan atau masalah rute lainnya. Dalam hal keterlambatan terjadi, komunikasi dengan pelanggan harus dilakukan dengan segera. Pengangkut perlu memberikan informasi yang jelas mengenai keterlambatan dan estimasi waktu pengiriman yang realistis. Kebijakan kompensasi atau refund juga harus ditetapkan untuk pelanggan yang terkena dampak keterlambatan, seperti memberikan diskon untuk pengiriman mendatang atau pengembalian biaya pengiriman. Untuk menjaga kualitas layanan, pengangkut harus melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja pengangkut dan memberikan pelatihan yang diperlukan kepada pengemudi dan staf terkait. Prosedur penanganan klaim juga harus disusun dengan jelas, termasuk cara pelanggan mengajukan klaim dan proses penyelesaiannya. Pengawasan dan audit secara berkala terhadap sistem dan prosedur juga penting untuk memastikan bahwa semua langkah yang diperlukan untuk menangani keterlambatan telah diterapkan dengan baik. Selain itu, pengangkut perlu memastikan bahwa kendaraan dalam kondisi baik dan memenuhi standar operasional untuk meminimalkan kemungkinan keterlambatan. Terakhir, jika menggunakan penyedia layanan logistik pihak ketiga, pengangkut harus memastikan adanya kesepakatan yang jelas mengenai tanggung jawab dan sanksi atas keterlambatan. Dengan langkah-langkah ini, pengangkut dapat mengelola tanggung jawab mereka dengan efektif, meminimalkan dampak keterlambatan pengiriman terhadap pelanggan, dan menjaga kepercayaan serta kepuasan pelanggan.⁸ Pengirim barang dapat berupa manusia pribadi atau badan hukum. Pengirim barang adalah pemilik barang yang akan diangkat, atau berkedudukan sebagai pedagang dalam hubungan perjanjian jual beli dengan penerima barang. Menurut Abdulkadir Muhammad, pengirim barang adalah mereka yang memenuhi kriteria berikut : pemilik barang yang berstatus pihak dalam perjanjian, membayar biaya angkutan dan pemegang dokumen angkutan⁹.

Dalam perjanjian Pengangkut, PT. Khanza Nosarara akan membuat Perjanjian dengan pengirim UD New Sahabat Tani untuk mengatur pengiriman barang, dan penerima Ahmad

⁸ Jaya, K. A., Budiarta, I. N. P., & Ujianti, N. M. P.. Tanggungjawab Perusahaan Ekspedisi terhadap Kerusakan dan Kehilangan Barang Muatandalam Pengangkutan Darat. *Jurnal Interpretasi Hukum*, vol 1, 2020, hlm 66-71

⁹ Abdulkadir Muhammad Op.Cit, hlm 49

akan menjadi pihak yang menerima barang setelah dikirim dan PT Khanza Nosarara menyediakan pengangkutan, pengirim Dani mengirim barang berupa motor untuk dikirimkan ke Poso, dan pihak pengangkut bertanggung jawab atas keamanan dan kelancaran perjalanan barang, serta mematuhi semua persyaratan pengiriman. menyediakan pengangkutan, pengirim Dani mengirim barang berupa motor untuk dikirimkan ke Poso, dan pihak pengangkut bertanggung jawab atas keamanan dan kelancaran perjalanan barang, serta mematuhi semua persyaratan pengiriman.

Pelaksanaan pengangkutan melalui darat, meliputi tiga tahap, yaitu tahap pemuatan penumpang atau barang di agen, tahap pelaksanaan angkutan, dan tahap penurunan dan pembongkaran penumpang atau barang di agen tujuan. Pada tahap ini pengirim menyerahkan barang kepada PT. Khanza Nosarara, pihak pengirim harus melunasi biaya angkutan yang telah disepakati dan PT. Khanza Nosarara menerbitkan nota pengiriman pengangkutan sebagai bukti bahwa telah terjadinya perjanjian pengangkutan.¹⁰ Pihak agen menggunakan nota sebagai bukti pengiriman barang, agar pengirim juga memegang sekedar pembuktian, baiknya ia minta turunan (duplikat) dari nota angkutan yang disahkan oleh pengangkut dan pengirim meminta sepucuk tanda penerima barang-barang dari pengangkut.¹¹

Ekspedisi PT. Khanza Nosarara pernah mengalami kerusakan ketika mengirim barang. Pengirim mengirimkan paket berupa pupuk tani dengan tujuan ke ampapa, paket tersebut dalam keadaan yang baik saat pengirim mengantar ke lokasi ekspedisi. Pada saat paket dimuat ke mobil angkutan yang bertumpukan barang, barang masih dalam kondisi yang baik, didalam perjalanan menuju ke tujuan mobil angkutan ditutupi terpal untuk menghindari kerusakan barang, diperalan mengalami keterlambatan akibat longsor dan hujan didaerah pegunungan. Sesampainya di tempat tujuan paket tersebut mengalami kerusakan dibagian luar dan dalam yang mengakibatkan kemasan pupuk mengalami kerusakan. Pihak pengangkut mengganti kerugian yang di alami pengirim berupa uang yang sesuai dengan nominal harga satu pupuk senilai Rp.150.000 , yang dibuktikan dengan kondisi paket awal dalam kondisi baik pada saat di ekspedisi.

Upaya tanggung jawab ekspedisi dari pihak PT Khanza Nosarara jika pengirim mengalami keterlambatan paket pihak ekspedisi melakukan upaya yaitu :

- 1) Pihak ekspedisi berkomunikasi dengan pengirim secara terbuka tentang keterlambatan yang terjadi.
- 2) Pihak Ekspedisi mencari solusi yang memadai untuk keterlambatan tersebut, dengan alternatif pengiriman atau pengangkutan yang lebih cepat.
- 3) Pihak Ekspedisi memberikan kompensasi kepada pelanggan sesuai barang harga barang yang dikirim atau memberikan diskon biaya pengirim.

Setelah pengirim menyerahkan barang ke. PT. Khanza Nosarara, barang tersebut ditimbang dahulu dan kemudian pengangkut memasukkan ke dalam kendaraan yg diangkut dimana kendaraannya adalah *pick up*. Setelah pemuatan selesai, supir menyiapkan kendaraan untuk keberangkatan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Dalam tahap ini PT. Khanza Nosarara melakukan kegiatan memindahkan barang dari tempat pemberangkatan ke tempat tujuan dengan menggunakan alat pengangkut. Untuk kelancaran dan keselamatan pengangkutan.

Dalam Pasal 77 ayat (1) UULLAJ: "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan

¹⁰ Wawancara dengan Wardha sebagai wakil kepala agen 23 Februari 2024 dikantor PT Khanza Nosarara pukul 16.00 WITA

¹¹ Wawancara dengan Riki Kurniawan sebagai kepala agen 23 Februari 2024 dikantor Khanza Nosarara pukul 09.00 WITA

bermotor yang dikemudikan”. Dalam Pasal 90 ayat (1) UULLAJ, ”Setiap perusahaan Angkutan Umum wajib mematuhi dan memberlakukan ketentuan mengenai waktu kerja, waktu istirahat, dan pergantian Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Setelah kendaraan bermotor atau pick up tiba, barang-barang tersebut langsung diantar ke cabang ekspedisi yang tertera pada nota pengiriman barang. Sesudah barang diterima, dilakukan pengecekan terhadap barang yang diangkut tersebut. Penerima barang menunjukkan bukti nota dari pengirim barang kepada pihak ekspedisi untuk mengambil barang yang telah sampai di tujuan daerah tersebut.¹²

Mengenai pertanggungjawaban PT. Khanza Nosarara Sesuai dengan dengan perjanjian berbentuk surat pengantar yaitu:

1. Kami tidak bertanggung jawab terhadap barang yang belum diterima dalam jangka waktu 2 (dua) bulan kepada sipenerima dan sipengirim.
2. Klaim dapat diajukan apabila disaksikan oleh pegawai kami waktu barang diserahkan. Yaitu klaim dapat diajukan apabila pada saat penyerahan barang pada sipenerima terjadi kerusakan dan disaksikan oleh pegawai atau pengantar.
3. Jika penerima tidak membayar ongkos pengangkutan, sipengirim harus membayarnya.
4. Kami tidak bertanggung jawab terhadap barang pecah belah, cairan, sayur mayur, atau perpackingannya kurang sempurna. Yaitu perusahaan tidak bertanggung jawab atas kerusakan barang sesuai dengan surat pengantar.
5. Jika terjadi peristiwa yang diluar kekuasaan kami, misalnya kecelakaan lalulintas, perampasan, ketukaran/kehilangan, menjadi tanggung jawab sipengirim.
6. Kehilangan barang diganti sesuai harga barang yang dikirim oleh pihak pengirim. Yaitu jika barang tidak sampai pada sipenerima maka perusahaan mengganti barang yang sesuai nominal barang tersebut.
7. Kami anggap syarat-syarat tersebut diatas sudah disetujui.

Berdasarkan UU No 22 Tahun 2009 LLAJ, Tanggung Jawab Terhadap Barang Belum Diterima, tidak secara langsung mengatur tanggung jawab terhadap barang yang belum diterima. Namun, undang-undang ini mengatur kewajiban pengemudi dan pengangkut dalam keselamatan dan ketertiban lalu lintas, yang bisa berdampak pada keterlambatan pengiriman. Klaim kerusakan barang dalam konteks undang-undang ini, pengemudi atau operator angkutan harus mematuhi peraturan keselamatan dan perawatan kendaraan untuk menghindari kerusakan. Syarat untuk klaim yang melibatkan saksi bisa dikaitkan dengan ketentuan kewajiban pengemudi untuk menjaga barang dengan baik selama perjalanan, Ongkos pengangkutan tidak mengatur secara spesifik mengenai pembayaran ongkos angkutan. Namun, pengaturan tentang kewajiban pembayaran ongkos bisa menjadi bagian dari perjanjian antara pengirim dan penerima yang terpisah dari undang-undang ini. Barang pecah belah dan kualitas packing, Undang-Undang ini tidak secara spesifik mengatur tentang barang pecah belah atau kualitas packing. Namun, ketentuan ini mengarah pada tanggung jawab pengirim dan penerima untuk memastikan barangdikemas dengan baik agar sesuai dengan standar keselamatan transportasi.

¹² Wawancara dengan Riki Kurniawan sebagai kepala agen 23 Februari 2024 dikantor PT Khanza Nosarara pukul 11.00 WITA

Peristiwa di luar kekuasaan, mencakup peraturan mengenai kecelakaan lalu lintas dan tanggung jawab terkait. Kecelakaan yang terjadi selama pengangkutan dapat mempengaruhi klaim dan tanggung jawab, sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Ganti rugi barang hilang, walaupun undang-undang ini tidak mengatur secara spesifik tentang ganti rugi barang hilang, ketentuan tersebut berhubungan dengan tanggung jawab umum dari pengangkut untuk menjaga barang. Ganti rugi bisa merujuk pada peraturan perjanjian antara pengirim dan penerima.

Namun PT. Khanza Nosarara, tidak bertanggung jawab terhadap barang yang belum diterima dalam jangka waktu 2 (dua) bulan kepada si penerima atau si pengirim. Dalam Pasal 195 ayat (2) UULLAJ, "Perusahaan angkutan umum memungut biaya tambahan atas barang yang disimpan dan tidak diambil sesuai dengan kesepakatan. Selanjutnya dalam Pasal 196 UULLAJ disebutkan, "Jika barang angkutan tidak diambil oleh pengirim atau penerima sesuai dengan batas waktu yang telah disepakati, perusahaan angkutan umum berhak memusnahkan barang yang sifatnya berbahaya atau mengganggu dalam penyimpanannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Berdasarkan aturan hukum yang mengatur tentang Pengangkut Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 90 KUHD :

- 1) Pasal 86, Pengangkut adalah seseorang yang pekerjaannya menyelenggarakan pengangkutan barang-barang dagangan dan barang-barang lain di darat atau di perairan. Ia diwajibkan membuat catatan-catatan dalam register harian secara berturut-turut tentang sifat dan jumlah barang-barang atau barang-barang dagangan yang harus diangkut, dan bila diminta, juga tentang nilainya.
- 2) Pasal 87, Ia harus menjamin pengiriman dengan rapi dan secepatnya atas barang-barang dagangan dan barang-barang yang telah diterimanya untuk itu, dengan mengindahkan segala sarana yang dapat diambilnya untuk menjamin pengiriman yang baik.
- 3) Pasal 88, Ia juga harus menanggung kerusakan atau kehilangan barang-barang dagangan dan barang-barang sesudah pengirimannya yang disebabkan oleh kesalahan atau keteledorannya.
- 4) Pasal 90, Surat muatan merupakan perjanjian antara pengirim atau Pengangkut dan juragan kapal, dan meliputi selain apa yang mungkin menjadi persetujuan antara pihak-pihak bersangkutan, seperti misalnya jangka waktu penyelenggaraan pengangkutannya dan penggantian kerugian dalam hal kelambatan, juga meliputi:
 1. nama dan berat atau ukuran barang-barang yang harus diangkut beserta merek-mereknya dan bilangannya;
 2. nama yang dikirim barang-barang itu;
 3. nama dan tempat tinggal pengangkut atau juragan kapal;
 4. jumlah upah pengangkutan;
 5. tanggal penandatanganan;
 6. penandatanganan pengirim atau Pengangkut. Surat muatan harus dicatat dalam daftar harian oleh Pengangkut.

Menurut analisa penulis bahwa pelaksanaan pengangkutan barang oleh PT. Khanza Nosarara, Berdasarkan Pasal 87-90, Pihak ekspedisi PT Khanza Nosarara melakukan pengecekan packingan barang dan pencatatan terkait barang dan nominalnya, sebelum barang dikirim ketempat tujuan. jika ada kerusakan yang pengiriman barang yang diakibatkan oleh pihak ekspedisi maka ditanggung oleh pihak eksepdisi jika terbukti, pihak ekspedisi memberikan surat muatan kepada pengirim yang berisikan poin poin Pasal 90. Sedangkan standar operasional pengangkutan mulai dari tahap pemuatan barang, pengiriman barang, penurunan barang sudah dilakukan dengan baik, dan perusahaan bertanggung jawab

mengantar barang sampai pada daerah tujuan si penerima. Berkaitan dengan tanggung jawab PT. Khanza Nosarara selaku pengangkut bertanggung jawab atas barang yang diangkutnya mulai dari agen sampai pada daerah tujuan si penerima barang sesuai dengan perjanjian berbentuk nota untuk si penerima dan si pengirim. PT. Khanza Nosarara tidak mengadakan kerjasama dengan pihak asuransi maka jika terjadi kerusakan atau kemusnahan pada barang kembali pada perjanjian berbentuk surat pengantar yang sudah ditanda tangani oleh konsumen.

IV. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Tanggung Jawab Perusahaan Jasa Pengiriman Barang (PT Khanza Nosarara) Terhadap Barang Kiriman Konsumen diketahui sebagaimana berikut. Berdasarkan tiga prinsip tanggung jawab, PT. Khanza Nosarara mengadopsi prinsip tanggung jawab berdasarkan praduga. Prinsip ini menetapkan bahwa pengangkut secara otomatis bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul selama proses pengangkutan. Namun, pengangkut dapat dibebaskan dari tanggung jawab jika dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh faktor-faktor di luar kendalinya atau bahwa pengangkut tidak bersalah. Apabila terjadi kerugian PT. Khanza Nosarara akan mengganti dan bertanggung jawab atas barang-barang yang diangkut dari tempat penyimpanan barang sampai dengan tempat tujuan. Kerugian tersebut akan diganti apabila terbukti barang tersebut rusak dikarenakan kelalaian dari pihak pengangkut akan tetapi apabila kerugian tersebut dikarenakan barang yang diangkut telah rusak atau tidak sempurnanya pembungkusan yang telah diketahui oleh pihak pengirim barang, maka barang tersebut menjadi tanggung jawab PT. Khanza Nosarara dan Jika barang tersebut rusak dan diketahui setelah diterima oleh pihak penerima maka barang tersebut akan dibawa oleh supir dan dilaporkan ke perusahaan. Selanjutnya barang tersebut diganti dan dikirimkan kembali ke penerima dengan ongkos angkut ditanggung oleh PT. Khanza Nosarara.yang jelas mengenai kemungkinan penerapan dan/atau saran terkait temuan penelitian.

Saran

Konsumen agar selalu memperhatikan paket barang yang akan dikirim melalui PT Khanza Nosarara karena tanggungjawab bukan hanya milik PT Khanza Nosarara namun peran konsumen juga mempengaruhi besar-kecilnya kerusakan.PT Khanza Nosarara yang bergerak dalam bidang jasa pengangkutan barang melalui jalur darat harus lebih memperhatikan kepuasan pelanggan (konsumen) sehingga lebih meningkatkan keamanan, keselamatan dan ketepatan pengangkutan barang, selain itu perlu adanya peningkatan sumber daya manusia (SDM) yang memadai/ mantap yang berkemampuan dalam penyelenggaraan transportasi, baik dalam segi pengelolaan maupun penguasaan teknologi. Peningkatan SDM tersebut dilakukan dengan cara, Pendidikan dan pelatihan khususnya meliputi antara lain pelatihan mengenai perundang-undangan transportasi, sistem informasi dan komunikasi, asuransi perdagangan, perpajakan dan tenaga kerja bongkar muat.

DAFTAR PUSTAKA

A.Buku

- Amiruddin, *Pengantar Metode Peneletian Hukum*, 2018 Rajawali Pers,Jakarta
Asikin , Zainals, *Hukum Dagang*, Jakarta Rajawali Pers, 2016
Gultom, .R Elfrida, *Hukum Pengangkutan Laut*, Jakarta Mitra Wacana Media, 2020.
Hasyim, Farida, *Hukum Dagang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.
Hartini , Rahayu, *Hukum Pengangkutan*. Malang UMM Press, 2007.
Khairandy, Ridwan, *Pokok-pokok Hukum Dagang Indonesia*, Yogyakarta FH UII Press 2013.
Manaf Idham, *Hukum Pengangkutan*, Bandung, LSHI, 2021

- Muhammad Abdulkadir, 2013 *Hukum Ekspedisi Niaga*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Nugroho Sapto Sigit, Haq Syahrial Hilma, *Hukum Pengangkutan Indonesia*, Solo Navida, 2016.
- Nandriana Lenny, *Hukum Pengangkutan*, Jakarta, LSHI, 2023.
- Syahrial Haq Hilman,., *Kajian Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Transportasi Udara*, Pustaka Iltizam 2019.
- Susanto, Duddy Dinantara Mohamad, Sutoro. Moh, Iqbal Muhamad, *Pengantar Hukum Bisnis*, Banten Unpam Press, 2019
- Shinta dan Triwulan Titik, *Perlindungan Hukum*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010.
- R Soeroso , *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Wawan Susilo, *Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Pengangkutan Barang Angkutan darat*, Universitas Panca Negara Probolinggo, 2015.
- Wijaya, Andika, *Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online*, Jakarta Sinar Grafika, 2016.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang Undang Hukum Perdata
 Kitab Undang Undang Hukum Dagang
 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

C. Jurnal

- Astuti Ramadhaniati Fitri “*Tanggung Jawab Hukum Penyedia Jasa Ekspedisi Pengiriman Barang Atas Barang Yang Rusak Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di PT. J&T Express Green Lake City, Kota Tangerang)*”, *Rumah Jurnal* , Vol. 3 No 6 Tahun 2022, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2022, <https://doi.org/10.37035/jurhis.v1i2>
- Dewa Kadek Kevin Patria, *Tanggung Jawab Perusahaan Jasa Ekspedisi Terhadap Kerusakan Barang Kiriman Milik Konsumen (Studi Pada Jne Harapan Raya Pekanbaru)*, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 8 No. 9 Tahun 2020, Universitas Udayana, 2020. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya>
- Habib Hamed dkk. *Tanggung Jawab Perusahaan Jasa Ekspedisi Atas Keterlambatan Pengiriman Barang*. *Jurnal ilmiah mahasiswa fakultas hukum (JIM FH)*. Vol. IV No.5 , 2021, <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh>
- I Gusti Agung Bagus Putu Editya Hambarsika, “*Pengaturan Hukum Terhadap Tanggung Jawab Perusahaan Jasa Angkutan Ekspedisi Atas Kerugian Yang Dialami Oleh Konsumen*”, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol.9 No. 05, 2021, <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i05.p02>
- Ketut Arie Jaya. Dkk, “*Tanggungjawab Perusahaan Ekspedisi Terhadap Kerusakan Dan Kehilangan Barang Muatan Dalam Pengangkutan Darat*”, *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 1 No. 1, 2020, <https://doi.org/10.22225/juinhum.1.1.2188.66-71>
- Nasution Krisnadi , “*Prinsip-Prinsip Tanggungjawab Pengangkut Terhadap Penumpang Bus Umum*”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 26 No. 1, 2014, <https://doi.org/10.22146/jmh.16054>
- Latifah Ratnawaty, Sri Hartini dan Bhudiman, “*Pelaksanaan Tanggung Jawab Pengangkut Terhadap pengiriman Barang Oleh Pengirim Jika Wanprestasi*” *Jurnal Yustisi Hukum & Hukum Islam* Vol. 10, No.1 ,2023, <https://doi.org: 10.32832/yustisi.v10i1.10965>
- Nadia Andina Putri, “*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Pengiriman Barang Dalam Hal Keterlambatan Sampai nya Barang,*” *Jurnal Universitas Udayana*, Vol.2,No.22019.<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/download/20793/13579>

- Sari, Ni Putu Puspa Chandra, and I. Nyoman Suyatna. "Perlindungan Konsumen Pengguna Angkutan Barang Melalui Layanan Ojek Online." *Kertha Semaya Journal Ilmu Hukum* Vol. 6, No. 9, 2018, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/38418>
- Shinta Mardiana Dewi, Fauzi Ekki Syahrudin, "Pelaksanaan Perjanjian Pengangkutan Batubara PLTU Jawa 7 oleh PT. Bahtera Adhiguna Cabang Banten". *Jurnal Manajemen Pelayaran Nasional*, Akademi Pelayaran Nasional Surakarta, Vol. 4, No. 1, 2021, <https://jurnal.apn-surakarta.ac.id/index.php/muara/issue/view/9>
- Saptono, H. & Njatrijani, R. Pertanggungjawaban Ekspedisi Muatan Darat Dalam Hal Ganti Kerugian Atas Kerusakan Atau Kehilangan Barang Kiriman Melalui Laut. Semarang: *Jurnal Hukum Universitas Diponegoro*, 2020, <https://doi.org/10.14710/dlj.2017.17015>
- Ketut Arie Jaya. Dkk, "Tanggungjawab Perusahaan Ekspedisi Terhadap Kerusakan Dan Kehilangan Barang Muatan Dalam Pengangkutan Darat", *Jurnal Interprestasi Hukum*, Vol. 1 No. 1, 2020, <https://doi.org/10.22225/juinhum.1.1.2188.66-71>